

SKRIPSI
PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN
JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK
PIHAK KETIGA



Diajukan Oleh

DIMAS ANANTA PRATAMA

NIM. 2210211210048

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN
JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK
PIHAK KETIGA**



Diajukan Oleh

DIMAS ANANTA PRATAMA

NIM. 2210211210048

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN
JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK
PIHAK KETIGA**



Diajukan Oleh

DIMAS ANANTA PRATAMA

NIM. 2210211210048

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN
JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK
PIHAK KETIGA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

DIMAS ANANTA PRATAMA
2210211210048

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN
JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK
PIHAK KETIGA**

Diajukan oleh

DIMAS ANANTA PRATAMA
NIM. 2210211210048

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 197210151997022001

Diketahui

Banjarmasin, tanggal 19 Januari 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK
PIHAK KETIGA

Diajukan oleh

DIMAS ANANTA PRATAMA

2210211210048

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 160/UNB-1-11/SP/2026

Tanggal : 11.8 FEB 2026

Disahkan

Dekan.



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 103/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Ananta Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210048
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 11 September 2003
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK PIHAK KETIGA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya ikuti sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 18 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Dimas Ananta Pratama

NIM. 2210211210048

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan (QS. Asy-Syarh [94]: 5-6)

Belajar adalah satu-satunya hal yang tidak pernah membuat pikiran lelah, tidak pernah takut, dan tidak pernah menyesal (Leonardo da Vinci)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Kepada Orang Tua Tercinta,

Skripsi ini kupersembahkan untuk papaku yang bernama Suwandi, S.H., M.H. dan mamaku yang bernama Linda Royana, A.md yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak pernah lelah dan putus. Tanpa dukungan dan keikhlasan kalian dalam menjagaku, aku tidak akan pernah sampai pada titik ini. Terima kasih sudah menjadi alasan terbesar untuk aku bertahan dalam perjuangan yang panjang ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi hadiah kecil yang membuat kalian bangga, meski tak akan pernah sebanding dengan semua pengorbanan kalian.

Kepada Adik tersayang

Skripsi ini kupersembahkan untuk adikku yang bernama Raditya Candra Pratama yang selalu memberikan doa, semangat, candaan, dan dukungan tanpa henti. Terima kasih karena selalu hadir menemani di setiap langkah perjalanan ini. Semoga karya sederhana ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.

RINGKASAN

Dimas Ananta Pratama. Februari 2026. **PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK PIHAK KETIGA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman. Pembimbing Utama: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian merupakan instrumen penting untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk dalam sektor perbankan yang memiliki fungsi strategis sebagai lembaga keuangan. Bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, sehingga keberadaan perjanjian kredit menjadi landasan hukum yang menentukan kejelasan hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini sekaligus menegaskan asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak diberikan keleluasaan menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Meski demikian, pada nyatanya bahwa tidak semua perjanjian kredit dibuat sesuai ketentuan hukum, khususnya terkait mekanisme penjaminan. Salah satu penyimpangan prosedur yang sering terjadi dalam praktik perbankan adalah penggunaan Sertifikat Hak Milik pihak ketiga sebagai jaminan kredit tanpa adanya pengikatan melalui Hak Tanggungan. Padahal, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah telah mengatur bahwa benda tidak bergerak berupa tanah hanya dapat dijadikan jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang setelahnya harus didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial layaknya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut menjelaskan pentingnya pengikatan objek jaminan demi menciptakan kepastian hukum dalam memberikan kedudukan preferen bagi kreditur dan memastikan jaminan dapat dieksekusi apabila debitur wanprestasi. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik perbankan dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bjm. Dalam kasus tersebut, debitur atas nama Noor Jennah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp65.000.000,00 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 02640 atas nama Hajjah Wahidah. Namun, jaminan tersebut hanya diserahkan secara fisik dan disimpan oleh pihak bank tanpa adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ataupun Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dari pemilik sertifikat serta pemilik sertifikat tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perjanjian kredit maupun tidak memberikan persetujuan formal sebagai penjamin.

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan milik pihak ketiga serta untuk mengetahui akibat hukum dari proses penjaminan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus terhadap perjanjian kredit perbankan dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik pihak ketiga. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu mengambil data secara tertulis dan diuraikan sehingga diperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang kemudian dilakukan suatu analisis mendalam untuk menjawab permasalahan yang dibahas oleh penulis.

Hasil dari penelitian diperoleh bahwa perjanjian kredit perbankan dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik pihak ketiga tanpa pengikatan Hak Tanggungan merupakan praktik yang menyimpang dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi kreditur jika debitur wanprestasi. Meskipun secara normatif perjanjian kredit yang dilakukan memenuhi syarat Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdara terkait syarat sah perjanjian, namun penggunaan jaminan kebendaan atas tanah mensyaratkan adanya Hak Tanggungan agar jaminan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dipertahankan oleh kreditur. Tanpa pengikatan Hak Tanggungan, hubungan hukum yang terbentuk hanya bersifat perorangan, sehingga pihak bank berkedudukan sebagai kreditur konkuren dan kehilangan hak untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung.

Dari sisi akibat hukum, penyerahan Sertifikat Hak Milik pihak ketiga tanpa pengikatan Hak Tanggungan menempatkan bank pada posisi yang merugikan, akibatnya pihak bank tidak bisa mengeksekusi objek yang dijadikan jaminan oleh debitur karena meskipun pihak bank memenangkan gugatan wanprestasi di pengadilan, eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap harta debitur, bukan terhadap sertifikat pihak ketiga. Di sisi lain, pemilik Sertifikat Hak Milik berpotensi dirugikan karena dokumennya ditahan tanpa dasar hukum yang sah dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Praktik demikian tidak hanya meningkatkan risiko kredit bermasalah, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Dimas Ananta Pratama. Februari 2026. **PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK PIHAK KETIGA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman. Pembimbing Utama: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya mensyaratkan adanya suatu jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit serta memberikan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur wanprestasi. Jaminan atas benda tidak bergerak, seperti tanah seharusnya dibebani Hak Tanggungan sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan kekuatan eksekutorial. Namun, dalam praktik perbankan terdapat penyimpangan prosedur, khususnya ketika Sertifikat Hak Milik pihak ketiga diserahkan sebagai jaminan tanpa pengikatan secara Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum perjanjian kredit dengan jaminan milik pihak ketiga tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, maupun pendaftaran Hak Tanggungan, serta menganalisis akibat hukumnya bagi para pihak.

Penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan Putusan Pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa penyerahan sertifikat tanpa pengikatan jaminan sangat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan tidak memenuhi asas publisitas serta kepastian hukum dalam jaminan kebendaan. Perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur tetap sah karena memenuhi syarat sahnya perjanjian, namun terhadap perjanjian jaminan yang memuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, dan pendaftaran pada Kantor Pertanahan tidak dilakukan oleh pihak bank sehingga menyebabkan jaminan kehilangan kekuatan eksekutorial karena pada dasarnya hak tersebut tidak pernah lahir, sehingga bank tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek yang dijadikan jaminan ketika terjadi wanprestasi dan bank diposisikan sebagai kreditur konkuren yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan kreditur lain dan tidak mendapat keistimewaan dari hukum. Di sisi lain, akibat hukum terhadap pemilik sertifikat yang tidak memiliki hubungan hukum yang tegas dengan kreditur maupun debitur, berpotensi menimbulkan sengketa baik secara perdata maupun pidana terkait keabsahan jaminan dan tanggung jawab pihak ketiga. Dengan demikian, praktik pengikatan jaminan yang tidak sesuai prosedur melemahkan posisi kreditur dan menciptakan ketidakpastian bagi semua pihak.

Kata Kunci (*keyword*): Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Milik Pihak Ketiga

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat


2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis atas bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H.,M.H.** selaku Ketua Panitia Pengujian Ujian Skripsi dan Bapak **Rahmat Budiman, S.H.,M.H.** selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pengujian Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
5. Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis di fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan masukan dan saran keilmuaan serta pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
6. **Bapak/ibu Dosen** Fakultas Hukum yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum kepada penulis.
7. **Staff Akademik** yang telah membantu penulis dalam proses administrasi akademik di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Kepada teman saya **Ananda Yueneta Putri, Fakhriyani, Nadya Cahyani Qothrunnada Puteri dan Muhammad Ridwan** yang senantiasa membantu penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan motivasi serta dukungan pada setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
9. Kepada **Warga Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus** yang telah memberikan Ilmu dan Pengetahuan kepada penulis pada saat magang.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat akademis, menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya, serta berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan bagi agama, bangsa, dan negara Indonesia.

Banjarmasin, 15 Januari 2026

Dimas Ananta Pratama



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	iii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Keaslian Penelitian	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Tipe Penelitian	16
4. Jenis Bahan Hukum	17
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
6. Pengelolaan Dan Analisis Bahan Hukum	19
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Mengenai Perjanjian	21

1.	Pengertian Perjanjian.....	21
2.	Syarat Sah Perjanjian.....	23
3.	Asas-asas Perjanjian	25
4.	Macam-Macam Perjanjian.....	27
B.	Tinjauan Mengenai Perbankan	29
1.	Pengertian Perbankan	29
2.	Prinsip-Prinsip Perbankan	31
C.	Tinjauan Mengenai Jaminan.....	34
1.	Pengertian Jaminan.....	34
2.	Asas-Asas Hukum Jaminan.....	35
3.	Jenis Jaminan.....	36
	BAB III PEMBAHASAN	43
A.	Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Pihak Ketiga.....	43
B.	Akibat Hukum Dari Penyerahan Sertifikat Hak Milik Pihak Ketiga Sebagai Jaminan Tanpa Pengikatan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan	57
	BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR/RBg

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/PDT.G.S/2024/PN Bjm

